



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 05 TAHUN 1995**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan yang mengatur Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana tertuang di Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 Tahun 1978 yang telah diubah beberapa kali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jumlah penduduk yang selalu bertambah, karena pertumbuhan/perkembangan industri yang dapat memberikan harapan kerja kepada masyarakat baik dari luar maupun dari dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- a. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran ini dan untuk lebih meningkatkan upaya pengawasan serta pengendalian demi tercapainya tertib pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu menetapkan kedalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuk Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat I Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas;
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pedoman Pembuatan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk;
15. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP);
16. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1991 tentang jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Instansi Atasan adalah Instansi Atasan dari Kepala Daerah;
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- e. Kecamatan adalah Lingkungan kerja perangkat penerintahan wilayah kecamatan yang meliputi beberapa Desa/Kelurahan;
- f. Desa adalah Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- g. Kelurahan adalah Suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- h. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia
- i. Penduduk Asing adalah Orang asing yang telah menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- j. Penduduk Sementara adalah Orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- k. Kepala Keluarga adalah:

1. Orang laki-laki yang telah menikah atau tidak, yang bertempat tinggal dengan orang perempuan sebagai istrinya dan atau bersama-sama dengan anak-anaknya;
  2. Orang perempuan tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak anaknya;
  3. Orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri;
  4. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain;
  5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa/wali dari orang yang terganggu ingatannya;
  6. Kuasa dari orang yang kehilangan, menguasai atau mengurus harta bendanya menurut keputusan pengadilan;
- l. Penduduk Musiman adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan sedang yang bersangkutan tidak maksud menjadi Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
  - m. Calon Penduduk adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sebagai pendatang baru dan maksud menjadi Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
  - n. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dan setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  - o. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara adalah bukti diri bagi orang Asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam suatu Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
  - p. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga;
  - q. Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing yang telah menjadi Warga Negara Indonesia adalah Surat bukti adanya pelaporan bagi warga Negara Asing yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia berdasar bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sah;
  - r. Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing adalah Surat bukti adanya pelaporan dari Warga Negara Asing yang menetap di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
  - s. Kartu Calon Penduduk adalah Kartu identitas Sementara bagi Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;

- t. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran adalah Surat bukti karena adanya kelahiran;
- u. Surat Keterangan Pelaporan Kematian adalah Surat bukti karena adanya kematian;
- v. Surat Keterangan Pelaporan Pindah adalah Surat bukti adanya Kejadian Perpindahan tempat tinggal maupun alamat penduduk
- w. Surat Keterangan Ganti Nama adalah Surat Keterangan tentang tidak keberatan atas permohonan perubahan nama bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing;
- x. Surat Keterangan Pindah Domisili adalah Surat Keterangan tidak keberatan dikabulkannya permohonan pindah domisili bagi Warga Negara Asing dan telah diizinkan kepindahan Warga Negara Asing oleh Instansi Atasan
- y. Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN) adalah Nomor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Gresik kepada seluruh penduduk yang telah tercatat dengan resmi
- z. Kartu Nomor Pokok Penduduk adalah Kartu Nomor Pokok Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- aa. Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah Kartu Identitas Sementara Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan maksud untuk mencari nafkah atau bekerja dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, Calon Penduduk dan Penduduk Musiman yang bertempat tinggal dalam Daerah wajib, mendaftarkan diri pada Kepala Daerah melalui Kepala Desa/Lurah setempat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk. Surat keterangan penduduk sementara, Kartu Calon Penduduk dan Kartu Identitas Penduduk Musiman:
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap Kepala Keluarga wajib mendaftarkan diri melalui Kepala Desa/Lurah setempat untuk memiliki Kartu Keluarga

- (3) Setiap Penduduk wajib pula melaporkan atas terjadinya perubahan karena perpindahan kelahiran, kematian dan perubahan status kewarganegaraan serta ganti nama yang ada ditempat tinggalnya.

### **BAB III**

#### **KARTU KELUARGA**

##### Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan daftar keluarga dan anggota keluarga yang bersangkutan;
- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan inenjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang bersangkutan;
- (4) Bentuk dan Warna Kartu Keluarga ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi Atasan;
- (5) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan ditanda tangani oleh Kepala Keluarga, Rukun Tetangga (Rt) Kepala Desa/Lurah, dan Camat setempat;
- (6) Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat Kepala Desa/Lurah, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Keluarga;
- (7) Desa/Lurah melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga, sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

##### Pasal 4

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang telah terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Lurah setempat;
- (2) Kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku bagi anggota keluarga apabila Keluarga berhalangan;
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan data atas Kepala Keluarga dan anggota keluarga perubahannya dicatat dalam Kartu Keluarga;
- (4) Pencatatan perubahan isi atau data dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Gresik melalui Camat;

- (5) Setiap laporan Mutasi/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, Kepala Desa/Lurah harus membawa Kartu Keluarga yang disimpan olehnya maupun yang disimpan oleh Ketua Rukun Tetangga;
- (6) Kartu Keluarga yang rusak atau hilang maupun mengalami perubahan data wajib diajukan penggantian Kartu Keluarga baru dengan menunjukkan bukti kerusakannya, sedangkan yang hilang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan hilang dan Kepolisian setempat
- (7) Setiap penggantian Kartu Keluarga, maka Kartu Keluarga lama baik yang disimpan Kepala Keluarga maupun Ketua Rukun Tetangga harus diserahkan pada Kantor Desa/Lurah setempat.

#### **BAB IV**

#### **KARTU TANDA PENDUDUK**

##### Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 tahun (tujuh belas) tahun atau pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (2) Pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara terpadu;
- (3) Pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah;
- (4) Bentuk, warna dan alat pengaman serta tata cara pengisian Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dari Instansi Atasan;
- (5) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicantumkan antara lain nomor unit penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama lengkap, jenis kelamin, kawin/tidak kawin, tempat dan tanggal lahir atau umur, pekerjaan, agama, alamat, pas photo, golongan darah dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah serta dibubuhi Stempel Jabatan dan tanda tangan/cap Jempol kiri pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP).

##### Pasal 6

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan dan ditandatangani oleh Camat berdasarkan Kartu Keluarga:

- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang masa berlakunya disesuaikan dengan tanggal bulan kelahiran pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (3) Empat belas hari sebelum berakhirnya berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan diharuskan mendaftarkan kembali /memperpanjang kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah setempat dan kepadanya diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya;
- (4) Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, disertai kewajiban menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama kepada Camat;
- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (6) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah
  - a. Penduduk tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau pernah kawin;
  - b. Kartu Keluarga,
  - c. Kartu Calon Penduduk (KCP) yang telah habis masa berlakunya;
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama yang telah habis masa berlakunya bagi penduduk yang mengurus perpanjangan;
  - e. Surat Keterangan dari Kepolisian bagi kehilangan KTP/KCP;
  - f. Mengisi formulir isian KP-1 dikantor Desa/Lurah rangkap 2 (dua);
  - g. Surat Pengantar dari RT/RW setempat;
  - h. Persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (7) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang jangka waktu berlakunya seumur hidup;
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini, berlaku penduduk Warga Indonesia yang bertempat tinggal tetap;
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) pasal ini, tidak berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT);
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili dan bersangkutan wajib mengganti KTP nya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya yang baru.

#### Pasal 7

- (1) Setiap penduduk yang pindah tempat tinggal/alamat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak ia tinggal pada alamat yang baru, wajib melaporkan kepindahannya di Kantor Desa/Kelurahan yang baru dan dalam rangka penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai penyerahan Kartu Tanda Penduduk lama kepada Camat tempat asalnya;
- (2) Setiap penduduk yang pindah keluar Daerah, pada saat memperoleh surat pindah wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya kepada kantor Camat setempat;
- (3) Setiap penduduk yang meninggal dunia, Kartu Tanda Penduduknya harus diserahkan kepada Desa/Lurah untuk diganti dengan Surat/Keterangan Pelaporan Kematian.

#### Pasal 8

- (1) Setiap penggantian Kartu Tanda Penduduk karena rusak, hilang, berubah data maupun karena perpanjangan/telah berakhir masa berlakunya harus diganti dengan Kartu Tanda Penduduk yang baru dengan disertai kewajiban menunjukkan bukti kerusakan, kehilangan, atau perubahan data dan Instansi yang berwenang
- (2) Tata cara penggantian/perpanjangan Kartu Tanda Penduduk akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### **BAB V**

#### **KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN, KARTU CALON PENDUDUK, KARTU NOMOR POKOK PENDUDUK DAN SURAT KETERANGAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

##### **Bagian satu**

##### **Kartu Identitas Penduduk Musiman**

#### Pasal 9

- (1) Kartu Identitas Penduduk Musiman diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang datang ke Daerah untuk mencari nafkah/pekerjaan dan tidak bermaksud menjadi penduduk Daerah;
- (2) Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah Kartu Tanda Pengenal Sementara bagi penduduk musiman di Daerah yang telah berusia 17 tahun keatas atau pernah kawin;

- (3) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah:
  - a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Jalan dan daerah asalnya;
  - b. Surat Pengantar dari Kantor Desa/Kelurahan setempat kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Gresik
  - c. Pas Photo ukuran 2 X 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
  - d. Memenuhi Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu
- (4) Kartu Identitas Penduduk Musiman harus dimiliki selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan berada di Daerah
- (5) Masa berlakunya Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah satu tahun, dan tidak dapat diperpanjang;
- (6) Apabila masa berlakunya Kartu Identitas Penduduk Musiman dimaksud pada ayat (5) pasal ini telah berakhir, dapat diajukan permohonan baru dengan masa berlaku satu tahun:
- (7) Pemegang Kartu Identitas Penduduk Musiman wajib melaporkan setiap terjadi perubahan data atas dirinya kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Gresik melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

## **Bagian Kedua**

### **Kartu Calon Penduduk**

#### Pasal 10

- (1) Kartu Calon Penduduk diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia selaku pemohon untuk menjadi penduduk Daerah kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon penduduk.
- (2) Kartu Calon Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada calon penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin;
- (3) Kartu Calon Penduduk berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari;
- (4) Setelah berakhir masa berlaku Kartu Calon Penduduk, yang bersangkutan dapat mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan menyerahkan Kartu Calon Penduduk kepada Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Gresik untuk memperoleh Surat Pengantar mengurus Kartu Tanda Penduduk dari Kartu Keluarga ke kantor Desa/Lurah dan Camat setempat;

- (5) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Calon Penduduk adalah sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan pindah dari tempat asal yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
  - b. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian tempat asal;
  - c. Surat Jaminan tempat tinggal tetap dari Kepala Keluarga yang ditempati dengan kesaksian Kepala Desa/Lurah, bahwa keterangan tersebut benar dibuat oleh Warga yang bertempat tinggal di Wilayah Desa/Kelurahannya;
  - d. Surat Keterangan jaminan bekerja dan tempat dimana yang bersangkutan bekerja;
  - e. Bagi Mahasiswa/Pelajar harus mempunyai Surat Keterangan dari Pimpinan Perguruan Tinggi/Sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa/Pelajar di pendidikan tersebut;
  - f. Pas Photo 3 X 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan memenuhi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Khusus bagi Warga Negara Indonesia sebagai pendatang baru dari Luar Negeri selain melengkapi persyaratan seperti tersebut diatas pada huruf a sampai dengan f ini wajib melengkapi rekaman paspor dan dokumen lain yang dimiliki;
  - h. Bagi Pegawai Negeri/Badan Usaha milik Negara/ABRI beserta keluarganya yang pindah karena kedinasan dapat langsung mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, tanpa harus memperoleh Kartu Calon Penduduk (KCP) terlebih dahulu.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kartu Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN)**

##### **Pasal 11**

- (1) Kartu Nomor Pokok Penduduk diberikan kepada semua penduduk tetap tercatat resmi sebagai penduduk Daerah;
- (2) Kepada Penduduk yang belum kawin berusia 17 tahun dan belum kawin diberikan Kartu Nomor Pokok Penduduk,
- (3) Pemegang Kartu Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN) akan memperoleh Kartu Tanda Penduduk pada saat yang bersangkutan telah memasuki usia wajib KTP;
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Kartu NOPPEN adalah sebagai berikut:

- a. Sudah tercatat resmi sebagai Penduduk tetap;
- b. Memenuhi retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Kartu Noppen diterbitkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Gresik berdasarkan Kartu Keluarga;
- (6) Masa berlakunya Kartu Nomor Pokok Penduduk adalah sampai pemegang kartu NOPPEN tersebut tutup usia atau telah berpindah ke tempat Daerah lain;

#### **Bagian Keempat**

### **Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia**

#### **Pasal 12**

- (1) Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah Surat bukti adanya kejadian laporan WNA yang telah menjadi WNI dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Gresik:
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut
  - a. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)
  - b. Surat pelunasan Pajak Bangsa Asing terakhir;
  - c. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Orang Asing yang dimiliki;
  - d. Akta Kelahiran
  - e. 5 (Lima) lembar pas photo ukuran 4 X 6 cm;
  - f. Memenuhi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **Pasal 13**

- (1) Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing (WNA) adalah Surat Bukti adanya kejadian Pelaporan Warga Negara Asing yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Gresik;
- (2) Setiap Warga Negara Asing (WNA) wajib melaporkan diri beserta keluarganya kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Gresik:
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pelaporan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Dokumen Imigrasi yang dimiliki;
  - b. Surat Tanda Melaporkan diri
  - c. Surat Pelunasan Pajak Bangsa Asing;

- d. Menunjukkan Kartu Keluarga dan KTP yang dimiliki
- e. Menyerahkan 5 (lima) lembar pas photo ukuran 4 X 6 cm;
- f. Memenuhi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Bagian Kelima**  
**Surat Keterangan Pendaftaran**  
**Penduduk Sementara**

Pasal 14

- (1) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara adalah Surat Keterangan yang diterbitkan untuk orang Asing yang berdiam sementara atau pemegang Kartu Izin Masuk/Kartu Izin Masuk Sementara (KIM/KIMS) di daerah
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Menunjukkan Kartu Izin Masuk bagi mereka yang berdiam di Daerah kurang dari 15 (lima belas) tahun atau Kartu Izin Masuk Sementara bagi mereka yang berdiam kurang dari 2 (dua) tahun di Daerah;
  - b. Menurut Surat Tanda Melapor Diri (STMD) bagi mereka yang berdiam di Daerah kurang dari 15 (lima belas) tahun Surat Tanda Melapor diri (STMD) sementara bagi mereka yang berdiam diri kurang dari 2 (dua) tahun;
  - c. Menyerahkan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - d. Memenuhi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap Penduduk Sementara wajib melakukan pendaftaran perpanjangan dan atau mutasi kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Gresik:
- (4) Jangka waktu berlakunya Surat Keterangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan masa berakhirnya Kartu Izin Masuk Sementara (KIMS) dan Kartu Izin Masuk (KIM):
- (5) Apabila Kartu Izin Masuk Sementara atau Kartu Izin Masuk telah berakhir masa berlakunya, maka Surat Keterangan diinaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya KIMS atau KIM perpanjangan yang dimiliki;

- (6) Bagi Penduduk Sementara atau Pemegang Dokumen KIM/KIMS ataupun Dokumen lain selain Dokumen Model SKK A/B dari Kantor Imigrasi diberikan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Nomor Pokok Penduduk

#### **Bagian keenam**

#### **Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran**

##### **Pasal 15**

- (1) Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran adalah surat bukti adanya kejadian pelaporan kelahiran yang diterbitkan Kepala Desa maupun lurah;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah
- a. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya kelahiran harus melaporkan diri kepada Kantor Kepala Desa/Kelurahan dengan membawa Kartu Keluarga dan surat dari penolong kelahiran (Bidan, Dokter, Rumah Sakit, Puskesmas dan lain sebagainya);
  - b. Khusus bagi WNA disamping persyaratan tersebut pada huruf a wajib melengkapi Dokumen Imigrasi, STMD dan Surat Pelunasan Pajak Bangsa Asing;
  - c. Memenuhi Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Surat Keterangan Pelaporan Kematian**

##### **Pasal 16**

- (1) Surat Keterangan Pelaporan Kematian adalah Surat sebagai bukti adanya kejadian laporan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah:
- a. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan;
  - b. Meinbawa Kartu Keluarga dan Menyerahkan KTP yang meninggal (apabila yang meninggal telah berusia wajib KTP);
  - c. Khusus bagi Warga Negara Asing (WNA) disamping ketentuan dan persyaratan tersebut pada huruf a dan b, diharuskan untuk dilengkapi dengan:
    1. Dokumen imigrasi yang dimiliki;

2. Surat Tanda Melapor Diri (STMD);
3. Surat Tanda Pelunasan Pajak Bangsa Asing
4. Dokumen Kependudukan lain yang dimiliki

**Bagian Kedelapan**  
**Surat Keterangan pindah**

Pasal 17

- (1) Surat Keterangan Pindah adalah Surat bukti adanya kejadian pelaporan perpindahan baik bagi WNI maupun WNA yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- (2) Setiap terjadi perpindahan diwajibkan untuk melapor kepada Kepala Desa/Lurah setempat;
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Membawa atau menyerahkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi yang berusia wajib Kartu Tanda Penduduk kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - b. Khusus bagi Warga Negara Asing (WNA) harus dilengkapi Surat Izin Pindah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur Dokumen imigrasi, STMD, dan Surat Tanda Pajak Bangsa
  - c. Menyerahkan pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
  - d. Memenuhi Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku

**Bagian Kesembilan**  
**Surat Keterangan Ganti Nama**

Pasal 18

- (1) Surat Keterangan Ganti Nama adalah Surat Keterangan dan Bupati Kepala Daerah tentang tidak keberatan atas diajukannya permohonan perubahan ganti nama bagi Warga Negara Indonesia keturunan Asing sebagai kelengkapan permohonan kepada Menteri Kehakiman;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
  - b. Rekaman bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan oleh pengadilan Negeri Wilayah Hukumnya;

- c. Rekaman akta kelahiran yang telah disahkan oleh pengadilan Negeri Wilayah Hukumnya;
  - d. Rekaman Akta Kawin yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pengadilan Negeri Wilayah Hukumnya;
  - e. Rekaman Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
  - f. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm hitam putih (lima) lembar;
  - g. Memenuhi retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pergantian nama dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan sah setelah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman;
- (4) Penulisan akibat perubahan/pergantian nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dilakukan setelah diterbitkan persetujuan ganti nama oleh Menteri Kehakiman.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Surat Keterangan Pindah Domisili**

##### **Pasal 19**

- (1) Surat Keterangan Pindah Domisili adalah Surat keterangan tentang pertimbangan tidak keberatan atas diizinkan pindahan Warga Negara Asing tersebut oleh Instansi Atasan;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan tidak keberatan dari Bupati Kepala Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:
- a. Dokumen Imigrasi yang dimiliki;
  - b. Surat Tanda Melapor Diri (STMD);
  - c. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
  - d. Surat Tanda Pelunasan Pajak Bangsa Asing;
  - e. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian
  - f. Akta Perkawinan bagi yang beralasan menyatukan diri dengan suami atau istri;
  - g. Akta Kelahiran bagi yang beralasan untuk menyatukan diri dengan keluarga;
  - h. Surat Keterangan Izin Kerja Tenaga Asing (Sikta dan BKPMMD)
  - i. Surat Keterangan Bebas Pajak Bangsa Asing bagi Missionaris;
  - j. Pas photo ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 2 (dua) lembar

- k. Khusus pendatang dari luar daerah dibutuhkan tambahan persyaratan Surat Keterangan Izin Pindah Domisili dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari tempat asal serta Surat Keterangan Pindah Domisili dari Kepala Daerah Tingkat II tempat asal.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan di bidang Pendaftaran penduduk
- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk, Surat keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Calon Penduduk, Kartu Nomor Pokok Penduduk dan Surat Keterangan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Pelaporan WNA menjadi WNI:
    - Kepala Keluarga sebesar Rp. 3.000,00
    - Istri sebesar Rp. 2.500,00
    - Anak berusia 16 tahun keatas sebesar Rp. 2.000,00
    - Anak berusia kurang dan 16 tahun sebesar Rp. 1.500,00
  - b. Surat Keterangan Pelaporan WNA:
    - Kepala Keluarga sebesar Rp. 3.000,00
    - Istri sebesar Rp. 2.500,00
    - Anak berusia 16 tahun keatas sebesar Rp. 2.000,00
    - Anak berusia kurang dari 16 tahun sebesar Rp. 1.500,00
  - c. Kartu Calon Penduduk sebesar Rp. 3.000,00
  - d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara sebesar Rp. 5.000,00
  - e. Kartu Identitas Penduduk Musiman sebesar Rp. 1.000,00
  - f. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran WNI sebesar Rp. 1.000,00
  - g. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran WNA sebesar Rp. 2.000,00

- |   |              |
|---|--------------|
| h. Surat Keterangan Pindah sebesar  | Rp. 750,00   |
| i. Surat Keterangan Ganti Nama sebesar                                    | Rp. 3.000,00 |
| j. Surat Keterangan Pindah Domisili<br>Warga Negara Asing sebesar sebesar | Rp. 5.000,00 |
| k. Kartu Nomor Pokok Penduduk<br>Warga Negara Indonesia sebesar           | Rp. 1.000,00 |
| l. Kartu Nomor Pokok Penduduk<br>Warga Negara Asing sebesar               | Rp. 2.000,00 |
| m. Kartu Tanda Penduduk<br>Warga Negara Indonesia sebesar                 | Rp. 1.000,00 |
| n. Kartu Tanda Penduduk<br>Warga Negara Asing sebesar                     | Rp. 2.000,00 |
| o. Kartu Keluarga sebesar   | Rp. 500,00   |
- (3) Penerimaan dan hasil retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetor ke dalam Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Biaya penyelenggaraan/pengelolaan KTP/KK dan sebagainya di Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dikeluarkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari hasil retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini;
- (5) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut biaya penyelenggaraan/pengelolaan dimaksud pada ayat (4) pasal ini untuk Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

**BAB VII  
KEWAJIBAN MEMBAWA  
KARTU IDENTITAS PENDUDUK**

Pasal 21

Penduduk, Calon Penduduk, Penduduk Musiman dan Orang Asing yang berdiam sementara di daerah wajib membawa Kartu Identitas Penduduk setiap saat.

**BAB VIII  
PENGECUALIAN**

Pasal 22

Kewajiban Pelaksanaan terhadap pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan anggota-anggota Organisasi Internasional beserta keluarganya.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN**

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melakukan penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang untuk:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 Tahun 1978 dengan semua perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 6 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Ketua,

Ttd

Ttd

**ACHSAN SUBAGYO.A**

**SOEWARSO**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6  
Desember 1995 Nomor 570/P Tahun 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

**PUTU SETIAWAN, SH**

Pembina

NIP. 510 157 151

Diundangkan dalam lembaran Daerah Tingkat II Gresik tanggal 15 Desember 1995 Nomor 7  
tahun 1995 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

**SOEHARMANTO, SH.**

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan Aslinya

Yang Menyalin

A.n.. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT

II

GRESIK

Kepala Bagian Hukum

Ttd

**ARSADI. SH**

Penata

NIP. 510 101 125

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**  
**NOMOR 05 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan/perkembangan industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sangat berpengaruh besar terhadap adanya perpindahan penduduk dari Daerah-daerah tertentu baik untuk menetap sementara dan bahkan untuk bertempat tinggal selamanya di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, oleh karena Peraturan Daerah yang pernah berlaku sebelumnya tidak mengatur secara tegas terhadap keberadaan yang terjadi pada dewasa ini perlu menata kembali pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Bahwa pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik pada dasarnya bukan hanya semata-mata untuk menata keberadaan penduduk yang pindah dari suatu daerah ke Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pendaftaran kepada seluruh penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik baik terhadap penduduk yang masih belum wajib mempergunakan Kartu Tanda Penduduk maupun yang harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk, termasuk didalamnya antara Warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing yang datang, pindah atau meninggal dunia.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor I Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah diubah beberapa kali sudah tidak memenuhi kebutuhan untuk mengatur perkembangan Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, apalagi dengan terdesaknya Kodya Surabaya menjadi Kota Metropolitan sangat besar pengaruhnya terhadap Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik bertitik dari hal-hal tersebut dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah untuk kemudian rnenetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah yang baru.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I sampai dengan pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 ayat 1 : Cukup Jelas

Pasal 20 ayat (2) huruf k,l,m,n : Retribusi terhadap pelayanan Kartu Nopen, Kartu Tanda  
Pénduduk tidak termasuk biaya Pas Photo.

Pasal 20 ayat (3) s/d ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 : Cukup Jelas.